



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Simpulan

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat cukup bukti bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak. Adapun saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga terkait lainnya dapat memberikan sosialisasi perpajakan baik secara langsung ataupun tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung kepada masyarakat yang lebih intensif, efektif dan inovatif (seperti, melakukan praktek secara langsung dan didukung dengan sarana penunjangnya pada saat sosialisasi berlangsung, menarik dan tidak monoton).

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel yang digunakan hanya mampu memberikan pengaruh sebesar 14,4%, sedangkan 85,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan lain-lain) sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
  3. Objek pada penelitian ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Koja. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan terhadap seluruh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dari beberapa KPP, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan berdasarkan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.